



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN TRANS PAPUA 99471 085244631396

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Apabila ada Surat pengantar dari RT/RW setempat yang menyatakan bahwa benar-benar yang bersangkutan adalah warga penduduknya maka Kartu Keluarga akan di proses

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Proses Pemberkasan sampai dengan Penyerahan KK selama 1 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan